




	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http ://www.ibik.ac.id – e-mail : bpm@lbik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENANGANAN KEGAWATDARURATAN	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
08.23/SOP/BaUm	00	7 Juli 2025

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENANGANAN KEGAWATDARURATAN

PENGESAHAN

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:	Ditetapkan oleh:
 dr. Harryanzarsyah	 Udi Pramiudi, SE., M.Ak., CIIQA.	 Prof. Dr. Bambang Pamungkas, MBA., Ak., CA.
Tim Penyusun	Kepala BPM Udi Pramiudi, SE., M.Ak., CIIQA.	Rektor

	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http://www.ibik.ac.id – e-mail : bpm@lbik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENANGANAN KEGAWATDARURATAN	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
08.23/SOP/BaUm	00	7 Juli 2025

1. TUJUAN

Menetapkan langkah-langkah sistematis dalam menghadapi kondisi gawat darurat, kecelakaan kerja, dan kejadian tak terduga di lingkungan Kampus guna meminimalkan risiko dan dampak terhadap keselamatan manusia, lingkungan, dan fasilitas.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk Unit Kesehatan Kampus (UKK) di IBI Kesatuan dan mencakup penanganan kegawatdaruratan medis, baik yang berkaitan dengan kecelakaan kerja, keracunan, atau kondisi medis mendadak lainnya. Prosedur ini juga mencakup seluruh Karyawan, Mahasiswa, dan pihak yang berada di area perusahaan yang memerlukan penanganan medis gawat darurat.

- a. Kecelakaan Kerja : Cedera fisik akibat kecelakaan yang terjadi di lingkungan kerja, seperti luka, patah tulang, atau kecelakaan mesin.
- b. Keracunan Bahan Kimia : Paparan atau kontak langsung dengan bahan kimia berbahaya di lingkungan kampus.
- c. Kondisi Medis Gawat Darurat : Termasuk tetapi tidak terbatas pada serangan jantung, stroke, kejang, henti napas, pingsan, dan alergi berat.
- d. Penanganan Psikologis : Kondisi stres berat atau gangguan psikologis yang mempengaruhi kemampuan kerja atau proses perkuliahan.
- e. Situasi Darurat Lainnya: Semua kejadian atau keadaan yang mengancam kesehatan karyawan maupun mahasiswa, termasuk bencana alam atau kejadian tak terduga lainnya.

3. REFERENSI

- a. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan – Pasal 11 tentang tanggung jawab tenaga kesehatan dalam kegawatdaruratan
- b. UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit – Pasal 29: Rumah sakit wajib memberikan pelayanan gawat darurat kepada semua pasien
- c. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan – Pasal 46 dan 47 tentang rekam medis

	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http ://www.ibik.ac.id – e-mail : bpm@lbik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENANGANAN KEGAWATDARURATAN	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
08.23/SOP/BaUm	00	7 Juli 2025

- d. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja – Pasal 3 dan 9
- e. Permenkes No. 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan
- f. Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja
- g. Permenkes No. 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
- h. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3 – Klausul tanggap darurat
- i. Permenkes No. 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- j. Permenakertrans No. PER.15/MEN/VIII/2008 tentang P3K di Tempat Kerja
- k. Permenaker No. PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen K3 – elemen identifikasi potensi bahaya.

4. DEFINISI

- a. Kegawatdaruratan: kejadian mendadak yang menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang memerlukan tindakan cepat.
- b. Kecelakaan Kerja: Kejadian tidak terduga yang terjadi dalam pelaksanaan tugas yang menyebabkan cedera, kerusakan alat, atau gangguan kesehatan.
- c. Tim Tanggap Darurat (TTD): Tim yang dibentuk untuk merespon dan menenangi kejadian gawat darurat.

5. PENGGUNA

- a. Unit Kesehatan Kampus (UKK): Menangani pertolongan pertama dan stabilisasi medis.
- b. Tim K3: Memastikan keselamatan dan perlindungan dari potensi bahaya sebelum melakukan pertolongan.
- c. Tenaga Medis: Dokter atau perawat terlatih di UKK yang menangani situasi darurat medis.

	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http ://www.ibik.ac.id – e-mail : bpm@lbik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENANGANAN KEGAWATDARURATAN	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
08.23/SOP/BaUm	00	7 Juli 2025

- d. Perusahaan: Bertanggung jawab dalam menyediakan pelatihan P3K, peralatan medis, serta memastikan bahwa UKK beroperasi dengan standar yang sesuai.

6. URAIAN PROSEDUR

Penanganan kegawatdaruratan di Unit Kesehatan Kerja (UKK) memerlukan prosedur yang sistematis agar dapat memberikan pertolongan pertama dengan cepat dan tepat. Berikut adalah prosedur penanganan kegawatdaruratan di UKK yang umum digunakan, mengacu pada prinsip PPGD (Pertolongan Pertama Gawat Darurat) dan standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja):

a. Identifikasi Situasi Gawat Darurat

- 1) Segera kenali tanda-tanda kegawatdaruratan (misalnya pingsan, luka berat, perdarahan, henti napas, kejang, paparan bahan kimia berbahaya).
- 2) Pastikan keamanan lokasi sebelum mendekati korban.

b. Aktifkan Tim Tanggap Darurat

- 1) Aktifkan alarm darurat jika tersedia.
- 2) Panggil tim PPGD internal dan/atau tim K3.
- 3) Hubungi ambulans atau rumah sakit rujukan bila kondisi korban berat.

c. Penilaian Awal Korban (ABCDE)

Gunakan metode ABCDE untuk mengevaluasi kondisi korban:

- 1) A (Airway): Pastikan jalan napas terbuka.
- 2) B (Breathing): Periksa apakah korban bernapas.
- 3) C (Circulation): Cek denyut nadi dan tanda-tanda perdarahan.
- 4) D (Disability): Evaluasi tingkat kesadaran korban
- 5) E (Exposure): Observasi cedera lain dan hindari hipotermia.

d. Tindakan Pertolongan Pertama

- 1) CPR bila korban tidak bernapas dan tidak ada denyut jantung.
- 2) Bila ada luka terbuka/perdarahan: hentikan perdarahan, balut luka.
- 3) Kejang: lindungi kepala korban dan jauhi benda tajam.
- 4) Paparan bahan kimia: cuci dengan air mengalir, gunakan APD.
- 5) Syok anafilaksis: suntik epinefrin jika tersedia (oleh petugas terlatih).

	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http ://www.ibik.ac.id – e-mail : bpm@lbik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENANGANAN KEGAWATDARURATAN	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
08.23/SOP/BaUm	00	7 Juli 2025

e. Dokumentasi dan Pelaporan

- 1) Catat kronologis kejadian, tindakan yang diambil, dan kondisi korban.
- 2) Lengkapi formulir laporan kecelakaan kerja atau kejadian gawat darurat.
- 3) Laporkan ke atasan, HRD, dan pihak terkait.

f. Evakuasi dan Rujukan











- 1) Evakuasi korban ke UKK untuk penanganan lanjutan.
- 2) Jika perlu, rujuk ke RS rujukan menggunakan ambulans dengan pendamping medis.

g. Tindak Lanjut dan Evaluasi

- 1) Lakukan evaluasi prosedur dan penyebab insiden.
- 2) Tinjau ulang SOP penanganan darurat bila perlu.
- 3) Berikan konseling atau dukungan psikologis jika insiden berdampak traumatis.

	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http://www.ibik.ac.id – e-mail : bpm@ibik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENANGANAN KEGAWATDARURATAN	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
08.23/SOP/BaUm	00	7 Juli 2025

7. BAGAN ALIR/FLOW CHART KEGAWATDARURATAN

FLOW CHART/BAGAN ALIR KEGAWATDARURATAN						
NO.	AKTIVITAS	Korban	Tim Tanggap Darurat	HRD/BAUM	WAKTU	OUTPUT
	Identifikasi Situasi Gawat Darurat. Segera kenali tanda-tanda kegawatdaruratan (misalnya pingsan, luka berat, perdarahan, henti napas, kejang, paparan bahan kimia berbahaya). Pastikan keamanan lokasi sebelum mendekati korban	 Mulai			Segera	Hasil identifikasi
2	Aktifkan Tim Tanggap Darurat. Aktifkan alarm darurat jika tersedia. Panggil tim PPGD internal dan/atau tim K3. Hubungi ambulans atau rumah sakit rujukan bila kondisi korban berat.				Segera	
3	Penilaian Awal Korban (ABCDE). A (Airway): Pastikan jalan napas terbuka B (Breathing): Periksa apakah korban bernapas. C (Circulation): Cek denyut nadi dan tanda-tanda perdarahan. D (Disability): Evaluasi tingkat kesadaran korban. E (Exposure): Observasi cedera lain dan hindari hipotermia				Segera	Hasil Penilaian Awal Korban
	Tindakan Pertolongan Pertama. CPR bila korban tidak bernapas dan tidak ada denyut jantung. Bila ada luka terbuka/perdarahan: hentikan perdarahan, balut luka. Kejang: lindungi kepala korban dan jauhi benda tajam. Paparan bahan kimia: cuci dengan air mengalir, gunakan APD. Syok anafilaksis: suntik epinefrin jika tersedia (oleh petugas terlatih).				Segera	
5	Dokumentasi dan Pelaporan. Catat kronologis kejadian, tindakan yang diambil, dan kondisi korban. Lengkapi formulir laporan kecelakaan kerja atau kejadian gawat darurat. Laporkan ke atasan, HRD, dan pihak terkait				Segera	Laporan Kejadian Kegawatdaruratan
6	Evakuasi dan Rujukan. Evakuasi korban ke UKK untuk penanganan lanjutan. Jika perlu, rujuk ke RS rujukan menggunakan ambulans dengan pendamping medis				Segera	
7	Tindak lanjut dan evaluasi. Lakukan evaluasi prosedur dan penyebab insiden. Tinjau ulang SOP penanganan darurat bila perlu. Berikan konseling atau dukungan psikologis jika insiden berdampak traumatis				1 hari	Laporan evaluasi
			 Selesai			